

# **DELIK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU YANG MEMILIKI KELAINAN JIWA/PSIKOPAT**

**Oleh:  
Yurisal D. Aesong,  
Manado, 2013**

## **1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Republik Indonesia sebagai negara hukum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hukum juga diperlukan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, termasuk juga hubungan manusia dengan negara, dalam hubungannya dengan hukum pidana, setiap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu pasti ada kejahatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mada Dana Weda, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 2.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP), pembunuhan berencana yang diatur oleh Pasal 340.

Secara mendasar, kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat diatur dalam KUHP Pasal 338 sampai Pasal 350 tentang kejahatan terhadap nyawa, namun dalam kenyataannya, banyak juga pelaku pembunuhan yang dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan serta pendapat para ahli yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan tersebut mengalami gangguan/kelainan kejiwaan atau psikopat yang dibebaskan atau mendapat rehabilitasi.

## **2. PERUMUSAN MASALAH**

Adapun permasalahan pokok dengan perumusan sebagai berikut :

- a. Apa delik pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kelainan jiwa/psikopat.
- b. Bagaimana penanganan pelaku kejahatan yang memiliki kelainan jiwa/psikopat.

## **3. TUJUAN**

- a. Mengkaji dan menganalisis delik pidana/ketentuan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kelainan jiwa/psikopat.
- b. Mengkaji dan menganalisa penanganan pelaku kejahatan yang memiliki kelainan jiwa/psikopat.

## **4. METODE PENELITIAN**

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi<sup>2</sup>. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>3</sup> Sumber data/materi yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumen<sup>4</sup>. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu melalui studi kepustakaan/studi dokumen yang didasarkan pada data sekunder/ sumber sekunder<sup>5</sup> serta penelusuran melalui situs internet. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif<sup>6</sup>.

## 5. TINJAUAN TEORI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, atau tindak pidana. Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang didalam *Wetboek Van Strafbaar feit Netherland* dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*.<sup>7</sup>

Secara umum, pengertian delik, baik dalam lapangan Hukum Pidana maupun Hukum Perdata, dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.

---

<sup>2</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Yogyakarta, 1982, Hlm 131.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op-Cit*, hlm 14.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 21.

<sup>5</sup> Moris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 3.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 83.

<sup>7</sup> Ario Putra M, Pengertian Delik, Diakses dari <http://bahankuliahnyaryo.blogspot.com/2010/11/pengertian-delik.html>, pada tanggal 21 Mei 2013.

Definisi semacam ini mensyaratkan bahwa sanksi itu diancamkan terhadap seseorang yang perbuatannya dianggap oleh pembuat undang-undang membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat undang-undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut. Perlu dicatat bahwa fakta tentang delik bukan hanya terletak pada suatu perbuatan tertentu saja, melainkan juga pada akibat-akibat dari perbuatan tersebut.<sup>8</sup> E. Utrecht memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*) atau suatu melalaikan (*verzuin* atau *nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>9</sup>

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar bunuh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bunuh ialah menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa, atau mematikan, dalam Wikipedia disebutkan bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Macam-Macam Pembagian Delik Dalam Hukum Pidana, Diakses dari <http://sudut-sepi.blogspot.com/2012/04/macam-macam-pembagian-delik-dalam-hukum.html>, pada tanggal 27 Mei 2013.

<sup>9</sup> Ernst Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm 251.

<sup>10</sup> Wikipedia, Pembunuhan, Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, pada tanggal 28 Mei 2013.

Pada prinsipnya kelainan jiwa merupakan penyakit kejiwaan yang juga tergolong dalam gangguan jiwa/sakit jiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gangguan jiwa yaitu ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan sikap tingkah laku, atau penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian diri, dan sakit jiwa diartikan sebagai sakit ingatan atau gila.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia psikopat merupakan orang yang karena kelainan jiwa menunjukkan perilaku yang menyimpang, jadi mengalami kesulitan dalam pergaulan. Psikopat berasal dari kata *psyche* yang berarti jiwa dan *pathos* yang berarti penyakit. Pengidapnya juga sering disebut sebagai sosiopatkarena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya.

Psikopat tak sama dengan gila (*skizofrenia/psikosis*) karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Gejalanya sendiri sering disebut dengan psikopati, pengidapnya seringkali disebut orang gila tanpa gangguan mental. Menurut penelitian sekitar 1% dari total populasi dunia mengidap psikopati. Pengidap ini sulit dideteksi karena sebanyak 80% lebih banyak yang berkeliaran daripada yang mendekam di penjara atau di rumah sakit jiwa, pengidapnya juga sukar disembuhkan.<sup>11</sup>

Kondisi gangguan kecemasan menyeluruh sering berbarengan dengan gejala-gejala panik bahkan depresi pada kondisi yang sudah menahun. Psikoterapi dengan pendekatan terapi kognitif dilakukan untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif pasien atau mengalihkannya ke hal yang lebih positif.

---

<sup>11</sup> Wikipedia, Psikopat, Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Psikopat>, pada tanggal 28 Mei 2013.

Mengalihkan dan mengurangi pikiran-pikiran negatif ini pada prakteknya butuh waktu yang panjang sehingga terkadang pasien harus mengikuti pengobatan sampai beberapa bulan bahkan tahun.<sup>12</sup>

Gejala-gejala psikopat, yaitu sebagai berikut :

- a. Sering berbohong, fasih, dan dangkal.
- b. Egosentris dan menganggap dirinya hebat.
- c. Tidak punya rasa sesal dan rasa bersalah. Meski kadang psikopat mengakui perbuatannya namun ia sangat meremehkan atau menyangkal akibat tindakannya dan tidak memiliki alasan untuk peduli.
- d. Senang melakukan pelanggaran ketika waktu kecil
- e. Sikap acuh tak acuh terhadap masyarakat.
- f. Kurang empati. Bagi psikopat memotong kepala ayam dan memotong kepala orang, tidak ada bedanya.
- g. Psikopat juga teguh dalam bertindak agresif, menantang nyali dan perkelahian, jam tidur larut dan sering keluar rumah.
- h. Impulsif dan sulit mengendalikan diri. Untuk psikopat tidak ada waktu untuk menimbang baik-buruknya tindakan yang akan mereka lakukan dan mereka tidak peduli pada apa yang telah diperbuatnya atau memikirkan tentang masa depan. Pengidap juga mudah terpicu amarahnya akan hal-hal kecil, mudah bereaksi terhadap kekecewaan, kegagalan, kritik, dan mudah menyerang orang hanya karena hal sepele.

---

<sup>12</sup> Andri, Ciri-Ciri Gangguan Jiwa : Khawatir Berlebihan, Diakses dari <http://kemonbaca.blogspot.com/2012/02/ciri-ciri-gangguan-jiwa.html>, pada tanggal 28 Mei 2013.

- i. Tidak mampu bertanggung jawab dan melakukan hal-hal demi kesenangan belaka.
- j. Manipulatif dan curang. Psikopat juga sering menunjukkan emosi dramatis walaupun sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka juga tidak memiliki tanggapan fisiologis yang secara normal diasosiasikan dengan rasa takut seperti tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut kering, tegang, ataupun gemetar. Pengidap psikopat tidak memiliki perasaan tersebut, karena itu psikopat seringkali disebut dengan istilah "dingin".
- k. Hidup sebagai parasit karena memanfaatkan orang lain untuk kesenangan dan kepuasan dirinya.<sup>13</sup>

## **6. DELIK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP PELAKU YANG MEMILIKI KELAINAN JIWA/PSIKOPAT**

Berdasarkan ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “tidak dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” Kemudian, Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi “jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.<sup>14</sup>

KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi, pertama, pembunuhan biasa. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dan Pasal 340 KUHP menyatakan “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di

---

<sup>14</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Seorang Yang Gila Bisa Dipidana, Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana>, pada tanggal 28 Mei 2013.

sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa yaitu unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, maka dapat dikenakan hukuman, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab, termasuk psikopat, namun hukuman tersebut disertai dengan keterangan saksi ahli dan proses pemeriksaan.

Berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, menurut R Soesilo, hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolgin*). Tetapi, untuk

---

<sup>15</sup> Pembunuhan menurut KUHP, Diakses dari <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>, pada tanggal 27 Mei 2013.

mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan orang gila tersebut maupun masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.<sup>16</sup>

## **7. PENANGANAN PELAKU KEJAHATAN YANG MEMILIKI KELAINAN JIWA/PSIKOPAT**

Sudah menjadi realita bahwa di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilatarbelakangi dengan terganggunya kejiwaan si pelaku, namun bagian yang terpenting adalah mengenai bagaimanakah seharusnya hukum memandang kasus-kasus seperti ini, sehingga terlahir suatu bentuk penanganan yang tepat bagi para pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa.

Ketentuan hukum yang ada pada saat sekarang ini tidak menguraikan secara jelas mengenai batasan pertanggungjawaban pidana seseorang yang menderita kelainan jiwa. Setelah membaca beberapa pendapat pakar hukum pidana penulis justru tertarik untuk lebih mendalami permasalahan ini, dan kurang lebih saya mendapatkan sebuah pemikiran sebagai hasil analisa.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan sedikit menguraikan pernyataan para ahli hukum yang mengatakan bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Op-Cit*, hlm 61.

- b. Apabila ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, ini memiliki kelemahan dalam penerapannya. Pasal 44 KUHP ini melahirkan dua perbedaan pendapat di dunia pakar hukum Indonesia bahwa pasal ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam kondisi yang sakit secara kejiwaan atau tidak sempurna akalnya, sehingga menurut mereka “kelainan jiwa” pun termasuk didalamnya, sehingga alasan peniadaan pidana pun layak untuk dijatuhkan terhadap mereka.

Konsekuensi logisnya, yaitu lepas dari segala tuntutan jika memang tersangka berada dalam kondisi yang diurai diatas, serta, bahwa pasal ini kurang jelas dalam memberikan uraian mengenai batasan kemampuan bertanggung jawab seseorang, pada praktiknya di dalam proses penyelidikan seringkali ditemukan fakta bahwa tersangka masih dalam keadaan normal dan “prima” secara fisik, namun secara mental dan kejiwaan ia bermasalah sehingga ia melakukan kejahatan, inilah yang dimaksud dengan “kelainan jiwa” jelasnya dalam tahap pemikiran ini, gangguan jiwa ini terbagi menjadi “sakit jiwa” dan “kelainan

---

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44.

jiwa”.<sup>18</sup> Berdasarkan hal tersebut diatas, kelainan jiwa tergolong menjadi sebuah kondisi dimana orang yang mengalaminya harus dilepas dari segala tuntutan hukum jika memang terbukti adanya kelainan jiwa dalam diri tersangka, dengan kata lain pendapat ini tidak membedakan antara “sakit” dan “kelainan jiwa”.

## **8. PENUTUP**

Berdasarkan ketentuan hukum pidana, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, maka dapat dikenakan hukuman, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab, termasuk psikopat/megalami kelainan jiwa, namun hukuman tersebut disertai dengan keterangan saksi ahli dan pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan.

Secara mendasar, psikopat tidak bisa diterapi secara sempurna tetapi hanya bisa terobservasi dan terdeteksi. Untuk tahap pengobatan dan rehabilitasi psikopat saat ini baru dalam tahap kopleksitas pemahaman gejala. Terapi yang paling mungkin adalah non obat seperti konseling. Namun melihat kompleksitas masalahnya, terapi psikopat bisa dikatakan sulit bahkan tidak mungkin. Seorang psikopat tidak merasa ada yang salah dengan dirinya sehingga memintanya datang teratur untuk terapi adalah hal yang mustahil. Yang bisa dilakukan manusia adalah menghindari orang-orang psikopat, memberikan terapi pada korbannya, mencegah timbul korban lebih banyak dan mencegah psikopat jangan berubah menjadi kriminal.

---

<sup>18</sup> Reggy Prio Soekmono, Menelaah Penanganan Kelainan Jiwa Berdasarkan Pasal 44 KUHP, Diakses dari <http://id.scribd.com/doc/7745548/MENELAAH-PENANGANAN-KELAINAN-JIWA-BERDASARKAN-PASAL-44-KUHP>-, pada tanggal 28 Mei 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Ciri-Ciri Gangguan Jiwa : Khawatir Berlebihan, Diakses dari <http://kemonbaca.blogspot.com/2012/02/ciri-ciri-gangguan-jiwa.html>, pada tanggal 28 Mei 2013.
- Ario Putra M, Pengertian Delik, Diakses dari <http://bahankuliahnyaryo.blogspot.com/2010/11/pengertian-delik.html>, pada tanggal 21 Mei 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mada Dana Weda, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Moris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Pembunuhan menurut KUHP, Diakses dari <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>, pada tanggal 27 Mei 2013.
- Reggy Prio Soekmono, Menelaah Penanganan Kelainan Jiwa Berdasarkan Pasal 44 KUHP, Diakses dari <http://id.scribd.com/doc/7745548/MENELAAH-PENANGANAN-KELAINAN-JIWA-BERDASARKAN-PASAL-44-KUHP->, pada tanggal 28 Mei 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Seorang Yang Gila Bisa Dipidana, Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana>, pada tanggal 28 Mei 2013.
- Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
- Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Yogyakarta, 1982.
- Wikipedia, Pembunuhan, Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, pada tanggal 28 Mei 2013.
- Wikipedia, Psikopat, Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Psikopat>, pada tanggal 28 Mei 2013.